



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULIADI PRANATA BIN DAIMAN Alm.;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/28 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jatisari, RT. 03/RW. 02, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliadi Pranata Bin Daiman (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliadi Pranata bin Daiman (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor: 074/07/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005 Dikembalikan kepada saksi korban Nawati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa akan selalu patuh kepada hukum apabila dinyatakan bersalah karena telah ditinggalkan oleh isterinya dan dianggap tidak memberi nafkah walaupun Terdakwa masih tetap bertanggungjawab dengan membayar cicilan hutang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YULIADI PRANATA Bin Daiman (Alm) pada hari Rabu, 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Jati Jamban, RT. 09/RW.04, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja telah melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap saksi korban NAWATI/istri sah Terdakwa (menurut kutipan Akta Nikah Nomor 074/07/V/2005 tanggal 13 Mei 2005), padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa YULIADI PRANATA Bin DAIMAN (Alm) bekerja sebagai supir truk yang tinggal dengan saksi korban NAWATI (istri sah Terdakwa), anak perempuannya bernama ANGGUN FITRI AULIA, dan ibu kandung Terdakwa JUMAATI, saksi korban dan Ibu Terdakwa memang sering berselisih pendapat karena dirasanya tidak menyukai kehadiran saksi korban

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, 2 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi korban (NAWATI)/istri sah Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua saksi korban di Desa Jatisari 03/RW. 02 Kec. Wringin Kab. Bondowoso terlebih dahulu karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban dan ibu Terdakwa sedang ada perselisihan terkait anak perempuan saksi korban yang sering bermain handphone hingga membuat ia bangun kesiangan;

- Bahwa sebelum kepergian saksi korban dan anak perempuannya dari rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menjanjikan akan segera menjemput saksi korban dan anak perempuannya di rumah orangtua saksi korban untuk nantinya pulang bersama-sama ke rumah Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara saksi korban dan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah kepergiannya saksi korban di hari Rabu 2 Juni 2021 hingga saat ini, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap saksi korban maupun anak perempuannya, yang mana diketahui bahwa selama saksi korban pulang ke rumah orangtua saksi korban, Terdakwa tetap bekerja sebagai supir truk yang biasanya memuat kayu sengon;
- Bahwa setelah saksi korban pulang ke rumah orangtua saksi korban, Terdakwa tidak memberikan nafkah sehingga saksi korban harus bekerja sendiri sebagai pembuat besek ikan yang terbuat dari bambu untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan juga membiayai anak perempuannya yang masih bersekolah dibangku SMA;
- Bahwa sebelum tindakan penelantaran tersebut, diketahui bahwa penghasilan Terdakwa setiap kali mengangkut kayu sengon bisa mencapai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi korban hanya diberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya dengan alasan Terdakwa bahwa masih memiliki banyak hutang piutang yang harus segera dibayarkan;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak kunjung menelfon maupun mendatangi saksi korban dan anak perempuannya dirumah orangtua saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Mei 2005, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 16 tahun yang masih sekolah SMA kelas 2 (dua);
  - Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, saksi tinggal bersama orang tua saksi dan anak saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah menelantarkan saksi sejak hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 Wib di Desa Jati Tambang, Rt. 9/4, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso karena mertua saksi tidak menyukai keberadaan saksi di rumahnya, sehingga Terdakwa menyuruh saksi pulang kerumah orang tua saksi dan Terdakwa berjanji akan menjemput saksi namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menjemput saksi;
  - Bahwa Terdakwa sebagai suami saksi selalu nuruti apa kata ibunya sedangkan perkataan saksi tidak dipercaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan ibu mertua saksi, hanya anak saksi sering dimarahi karena selalu main handphone padahal anak saksi main handphone karena tidak ada temannya, namun dimata ibu mertua anak saksi selalu salah, selalu mambahas dan membicarakan anak saksi;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Bapak Kampung untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji mau membayar akan tetapi tidak ada;
  - Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa agar anak saksi tidak ditinggal dan diberi nafkah namun Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan nafkah begitu juga untuk uang jajan kepada anak saksi;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sopir truck dengan upah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sekali muat;
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga saksi bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan saksi dan anak saksi yang masih sekolah;
  - Bahwa sejak disuruh pulang kerumah orang tua oleh Terdakwa, hingga saat ini saksi tidak pernah dihubungi ataupun didatangi oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh saksi pulang kerumah orang tuanya, tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw



benar Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi dan tidak benar Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada anak saksi;

2. ACHMAD, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait Terdakwa yang tidak pernah memberi nafkah kepada isterinya;
- Bahwa saksi tahu karena isteri Terdakwa yakni NAWATI sendiri yang cerita kepada saksi, dia menceritakan hal tersebut kepada saksi sejak dia pisah ranjang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan NAWATI pisah ranjang dikarenakan masalah hutang di bank yang pembayaran kreditnya sering macet;
- Bahwa sekarang NAWATI dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua NAWATI, dan sepengetahuan saksi selama NAWATI dan anaknya tinggal dengan orang tuanya, Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemputnya;
- Bahwa masalah antara NAWATI dengan Terdakwa sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai sopir truck, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sering mendengar pertengkaran antara NAWATI dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menelantarkan NAWATI dan anaknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa pernah bertengkar dengan istrinya;

3. JUMAATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAWATI dan anaknya pernah tinggal dirumah Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, dan selama tinggal dirumah Terdakwa mereka baik-baik saja tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sekarang NAWATI dan anaknya tinggal di rumah orang tua NAWATI, sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama NAWATI dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemputnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa penyebab sehingga NAWATI dan anaknya pulang kerumah orang tuanya, namun belakangan saksi tahu hal tersebut disebabkan karena saksi pernah menegur anak NAWATI agar jangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main handphone terus namun NAWATI tidak terima lalu NAWATI dan anaknya pulang kerumah orang tuanya sambil membawa semua pakaiannya;

- Bahwa sebelum pulang kerumah orang tuanya, NAWATI dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa yang berada disebelah rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering memberi uang kepada NAWATI dan anaknya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menjemput isterinya karena hubungan antara Terdakwa dan NAWATI masih panas;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan masalah hutang piutang antara Terdakwa dan NAWATI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena diduga telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga, dugaan penelantaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira Jam 07.00 Wib di Desa Jati Tamban, Rt. 9/4, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan isteri serta anak Terdakwa tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa di Desa Jati Tamban, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso dan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja, isteri dan anak Terdakwa sudah tidak ada di rumah, dan menurut orang tua Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dan isteri serta anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa sejak bapak Terdakwa meninggal Tahun 2020 karena ibu Terdakwa dirumah sendirian;
- Bahwa setelah mengetahui isteri dan anaknya pulang kerumah orang tuanya, kemudian keesokan harinya Terdakwa menelpon isterinya akan tetapi isteri Terdakwa tidak mau kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk mendatangi isterinya ke rumah orang tua isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan isterinya tidak ada pertengkaran, hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan isterinya pernah dilakukan mediasi di rumah Bapak Kampung akan tetapi tidak berhasil dan saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada isteri Terdakwa kalau memang sudah tidak mau dengan Terdakwa agar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw



mengajukan perceraian saja dan Terdakwa akan berusaha untuk mencari biayanya;

- Bahwa selama ini Terdakwa yang mencari nafkah akan tetapi isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwa tanpa ijin sehingga selama ini Terdakwa tidak diberi nafkah lahir dan bahtin;
- Bahwa awalnya setelah menikah sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 Terdakwa dan isterinya tinggal di rumah orang tua isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Terdakwa masih tetap memberi nafkah kepada anak Terdakwa namun tidak kepada isterinya;
- Bahwa selama isteri meninggalkan Terdakwa dan tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa sudah berusaha untuk menelpon akan tetapi isteri Terdakwa tetap tidak mau pulang;
- Bahwa status Terdakwa dengan isteri sekarang masih belum bercerai, Terdakwa masih berusaha untuk mencari uang untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama SUMARIYANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan kepergian NAWATI, saksi tahu karena diberitahu oleh ibu saksi yaitu Ibu JUMAATI yang mengatakan bahwa NAWATI dan anaknya pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga NAWATI dan anaknya pulang kerumah orang tuanya, namun saksi pernah mendengar kalau ibu saksi pernah menegur anak NAWATI karena bangunnya siang sehingga tidak bisa membantu pekerjaan dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama NAWATI pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa pernah datang menjemput atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir sedangkan NAWATI membuat anyaman (besek);
- Bahwa Terdakwa pernah bilang ke saksi kalau anaknya pernah diberi uang untuk sekolah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun kepada istrinya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pinjaman Lunas tanggal 15 Agustus 2022;
2. Fotocopy Kartu Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) Buku Nikah Nomor: 074/07/V/2005 tanggal 13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi NAWATI adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 16 tahun, masih sekolah SMA kelas 2 (dua);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama isterinya yakni saksi NAWATI dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua saksi NAWATI sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian sejak Tahun 2020 Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal bersama di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa di Desa Jati Tambang, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama isteri dan anaknya tinggal bersama di rumah Terdakwa sejak bapak Terdakwa meninggal dunia dan ibu Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 Wib saksi NAWATI dan anaknya pergi dari rumah Terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso karena mertua saksi NAWATI yakni saksi JUMAATI (ibu kandung Terdakwa) tidak menyukai keberadaan saksi NAWATI di rumahnya, dan sering memarahi anak saksi NAWATI karena selalu main handphone;
- Bahwa setelah isteri dan anaknya pulang kerumah orang tuanya, Terdakwa sudah berusaha menelpon isterinya akan tetapi isteri Terdakwa tidak mau untuk kembali pulang kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada berusaha untuk mendatangi atau mencari isterinya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama isteri dan anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua isteri Terdakwa di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada isterinya baik nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan isterinya tersebut sudah pernah dimediasi di rumah Bapak Kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan unsur “setiap orang” masuk ke dalam pengertian unsur “barang siapa”. Menurut doktrin hukum pidana “setiap orang” (barang siapa) adalah orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai “setiap orang” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama YULIADI PRANATA BIN DAIMAN Alm., dan selama persidangan terungkap fakta memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama YULIADI PRANATA BIN DAIMAN Alm., yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



rohani, oleh karena itu unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "menelantarkan". Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menelantarkan" berasal dari kata "telantar" yang mengandung makna antara lain: terletak tidak terpelihara, serba ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai. Kata "menelantarkan" sendiri mengandung pengertian membuat terlantar, membiarkan terlantar sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah a). suami, isteri, dan anak; b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara terperinci memang tidak menjelaskan bagaimana suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga namun secara umum dipahami konteksnya adalah tidak memberikan nafkah kepada isteri maupun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa bersama isterinya yakni saksi NAWATI dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua saksi NAWATI sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020 di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian karena pada Tahun 2020 Bapak Terdakwa meninggal dunia sehingga ibu Terdakwa tinggal sendirian maka sejak Tahun 2020 Terdakwa bersama



isteri dan anaknya tinggal dirumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa di Desa Jati Tambang, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 Wib saksi NAWATI dan anaknya pergi dari rumah Terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Saksi NAWATI dan anaknya pergi dari rumah Terdakwa dan tinggal dirumah orang tuanya dikarenakan mertuanya yakni saksi JUMAATI (ibu kandung Terdakwa) tidak menyukai keberadaan saksi NAWATI dirumah Terdakwa, saksi JUMAATI juga sering memarahi anak saksi NAWATI yang selalu main handphone;

Menimbang, bahwa selama isteri dan anak Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mendatangi atau mencari isterinya ke rumah orang tuanya, Terdakwa juga tidak pernah memberi nafkah kepada isterinya baik nafkah lahir maupun bhatin, sehingga isteri Terdakwa bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti "menelantarkan" isterinya yakni saksi NAWATI, padahal Terdakwa sebagai suami dari saksi NAWATI mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan dan perawatan guna kelangsungan hidup isterinya tersebut, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa akan selalu patuh kepada hukum apabila Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah ditinggalkan oleh isterinya dan dianggap tidak memberi nafkah walaupun Terdakwa masih tetap bertanggungjawab dengan membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anaknya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bhatin guna kelangsungan hidup isteri dan anaknya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun menurut Terdakwa yang meninggalkan rumah adalah isterinya, Terdakwa sebagai seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, nafkah tersebut wajib diberikan Terdakwa selama status Terdakwa dan saksi NAWATI masih sebagai suami isteri, oleh karenanya



perginya isteri Terdakwa kerumah orang tuanya dan tetap dibayarnya cicilan hutang oleh Terdakwa, tidak menghilangkan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula dipersidangan terungkap fakta bahwa selama isteri Terdakwa pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jatisari, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa tidak pernah sekalipun ada usaha untuk mendatangi atau mencari isterinya, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dipandang telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan merupakan bentuk perbuatan penelantaran terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa;
- Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan perasaan hukum dan keyakinannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat bahwa putusan itu sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buku Nikah Nomor: 074/07/V/2005 tanggal 13 Mei 2005, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi NAWATI, maka dikembalikan kepada saksi NAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Pinjaman Lunas tanggal 15 Agustus 2022 dan Fotocopy Kartu Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIADI PRANATA BIN DAIMAN Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buku Nikah Nomor: 074/07/V/2005 tanggal 13 Mei 2005;

Dikembalikan kepada saksi NAWATI;

- Surat Keterangan Pinjaman Lunas tanggal 15 Agustus 2022;

- Fotocopy Kartu Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Bdw

